



**P U T U S A N**

**Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ASRUL RASYID ICHSAN,ST., beralamat di Jalan Sasa, RT.008/  
RW.004, Kelurahan Sasa, Ternate Selatan, sebagai Pemohon Kasasi  
dahulu Penggugat;

m e l a w a n

- I DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Ternate, berkedudukan di Rumah PAN, di Jalan Sultan Babullah, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Utara, yang diwakili oleh Bendahara DPD PAN Kota Ternate, Jamrud H.Wahab, berdasarkan Surat Tugas dari Ketua DPD PAN Kota Ternate dan Sekertaris DPD PAN Kota Ternate;
- II DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) PROVINSI MALUKU UTARA, berkedudukan di Jalan Gelora Kie Raha Nomor 1, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPW PAN Provinsi Maluku Utara, Ruslan Hi.Hamid, berdasarkan Surat Kuasa Nomor PAN/A/27/S-Kuasa/K-S/006/001/I/2013 tanggal 12 Januari 2013;
- III DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), berkedudukan di Jalan TB.Simatupang Raya, Kavling 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), M.Hatta Rajasa, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Djufri S.Safar, 2.Abdul Rasyid Baud, 3.Jamrud Wahab, dari Tim Pembela Partai Amanah Nasional, yang sementara ini mengambil kedudukan (domisili) hukum di Jalan Gelora Kie Raha No.01, Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah,

Hal.1 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2013  
sebagai Termohon Kasasi I, II dan III dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Ternate, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Anggota Partai Amanat Nasional Kota Ternate yang diangkat sebagai Wakil Ketua sesuai SK DPW PAN Provinsi Maluku Utara, Nomor PAN/A/27/Kpts/K-S/35/I/2011 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Ternate;
- 2 Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Wakil Ketua, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Ternate selalu mentaati pedoman organisasi Partai Amanat Nasional serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, bahkan sampai Penggugat terpilih sebagai Anggota DPRD Kota Ternate, Penggugat selalu melaksanakan kewajiban dan tidak pernah melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 butir (a) dan juga tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam Pasal 7 ayat 2 butir (c) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional hingga sekarang ini;
- 3 Bahwa kemudian tanpa ada alasan yang jelas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional, Tergugat I membuat surat Nomor PAN/A/27.02/K-S/45/IV/2012 tertanggal 24 April 2012 DPD PAN Kota Ternate mengajukan pengusulan ke Tergugat II DPW PAN Provinsi Maluku Utara untuk memberikan rekomendasi pemberhentian tetap Penggugat dari pengurus partai PAN Kota Ternate;

Bahwa seharusnya Tergugat I harus lebih dahulu mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional pada Pasal 9 yaitu "prinsip, bentuk dan mekanisme pemberian sanksi", karena telah jelas bahwa pemberian sanksi dilakukan melakukan proses terbuka, jujur dan adil dan bentuk sanksi organisasi dapat berupa sanksi administratif, peringatan tertulis, pembebanan, penurunan jenjang keanggotaan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap dari keanggotaan;

Bahwa dalam mekanisme pemberian sanksi harus mengikuti jenjang berupa peringatan tertulis yang diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana ketentuan lebih lanjut terhadap pelanggaran diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dalam Pedoman Organisasi;

- 4 Bahwa selain itu peringatan tertulis yang diberikan kepada anggota oleh Dewan Pimpinan Partai disetiap jenjang dengan Tata Aturan yaitu: peringatan pertama bertujuan untuk mencegah tidak terulangnya kesalahan, sementara peringatan kedua bertujuan untuk kepatuhan serta peringatan ketiga yaitu mengenai syarat sanksi dimana setiap peringatan tersebut ditembuskan kepada Dewan Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya kecuali dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat tanpa tembusan dan selain itu juga peringatan tertulis dari Pengurus Partai diberikan oleh Dewan Pimpinan Partai dijenjang kepengurusan yang bersangkutan;
- 5 Bahwa mekanisme yang telah diuraikan tersebut di atas, Tergugat I tidak pernah melaksanakan mekanisme tersebut sehingga secara diam-diam membuat dan mengajukan surat pengusulan Nomor PAN/A/27.02/K-S/45/IV/ 2012 tertanggal 24 April 2012 DPD PAN Kota Ternate ke Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa sehingga pada tanggal 4 Mei 2012 Tergugat II DPW PAN Provinsi Maluku Utara telah memberikan rekomendasi dengan mengeluarkan surat Nomor PAN-A/27/K-S/033/V/2012 tentang Keputusan Pemberhentian Tetap Penggugat maka pada tanggal 31 Mei 2012 Tergugat III Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor PAN-A/Kpts/KU-SJ/024/V/2012 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat sebagai pengurus Partai Amanat Nasional Kota Ternate, dengan demikian perbuatan Tergugat II dan III adalah perbuatan melawan hukum;

- 6 Bahwa Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2011 telah mengeluarkan surat rekomendasi Nomor PAN/A/27.07/K/64/VII/2011 yang isinya dari rekomendasi tersebut kepada Penggugat untuk digunakan dapat mengajukan kredit dan yang bersangkutan atau Penggugat tidak akan dilakukan proses PAW sampai berakhir masa jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Ternate, namun ternyata Tergugat I telah mengeluarkan surat pada tanggal 24 April 2012 untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7 Bahwa Penggugat baru mengetahui dipecat dari partai berdasarkan surat keputusan Tergugat III DPP PAN tanggal 31 Mei 2012, sehingga pada tanggal 19 Juni 2012 Penggugat menyampaikan surat pembelaan diri kepada Majelis Penyelesaian Sengketa DPP PAN, oleh karena itu perbuatan Tergugat I yang tidak pernah memberikan surat peringatan dari partai kepada Penggugat sebagaimana diatur

Hal.3 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 huruf A angka 2 dan, agar mekanisme pemecatan yang dilakukan kepada Penggugat dapat dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil, maka telah jelas perbuatan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;

- 8 Bahwa setelah Penggugat mengajukan pembelaan diri pada tanggal 19 Juni 2012 dan diterima berdasarkan bukti tanda terima dari Tergugat III atas surat pembelaan diri tersebut dari Penggugat tertanggal 22 Juni 2012, sehingga telah jelas Tergugat III tidak pernah melaksanakan atau memproses surat pembelaan diri Penggugat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai PAN yang diisyaratkan dalam Pasal 10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi "pembelaan diri dapat dilakukan oleh atau pengurus yang dikenai sanksi organisasi melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS), mekanisme pembelaan diri lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam pedoman Majelis Penyelesaian Sengketa". Sehingga telah jelas isyarat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dalam Pasal 32 ayat 1-5, maka karena Tergugat III tidak pernah melaksanakan ketentuan tersebut di atas, sehingga perbuatan Tergugat III jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
- 9 Bahwa dengan telah jelas perkara ini didasarkan pada hak yang nyata, didukung oleh alat bukti menurut AD-ART Partai Amanat Nasional dan Pedoman Organisasi Partai Amanat Nasional maka mohon dijatuhkan putusan serta-merta;
- 10 Bahwa terdapat cukup alasan pula agar Para Tergugat secara tanggung-renteng membayar biaya perkara;

Dalam provisi:

Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ternate agar memberi putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengirim surat pengusulan tertanggal 24 April 2012 ke Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Tergugat II yang memberikan rekomendasi dengan mengeluarkan surat Nomor PAN-A/27/K-S/033/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan Surat Keputusan Nomor PAN-A/Kpts/KU-SJ/024/V/2012 tentang Pemberhentian Tetap Penggugat tertanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan proses pemberhentian yang dilakukan dengan cara yang tidak terbuka, jujur dan adil seperti dalam ART Partai Amanat Nasional Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 butir a angka 2 adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menyatakan Tergugat III yang tidak melakukan proses pembelaan diri dari Penggugat tertanggal 19 Juni 2012 seperti isyarat AD-ART dalam Pasal 10 adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 dalam Pasal 32;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat mengajukan eksepsi dan rekonvensi (gugatan balik) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

A Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili.

- 1 Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan Surat Pemecatan/ Pemberhentian Tetap terhadap Penggugat Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/024/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional di Jakarta;
- 2 Bahwa oleh karena Surat Pemberhentian Tetap tersebut di atas merupakan kebijakan internal partai, maka menurut tertib hukum acara perdata kebijakan dimaksud tidak bisa dinilai atau diadili oleh pengadilan perdata. Atau dengan kata lain pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2012 tanggal 25 Juli 2002;
- 3 Bahwa terhadap perkara ini sebelumnya telah diajukan dan diadili di Pengadilan Negeri Ternate dengan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.Tte., oleh karena itu menurut Tergugat perkara ini telah memenuhi kualifikasi *nebis in idem* karena melibatkan obyek dan subyek perkara yang sama, dengan demikian menurut hukum tidak bisa diperiksa dan diadili untuk kedua kalinya;

Hal.5 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Ternate tidak berwenang mengadili perkara ini;

### B Keberatan Tentang Posisi Para Pihak yang digugat.

- 1 Bahwa Tergugat I, II dan III sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan adalah pihak yang sebenarnya pada gugatan sebelumnya telah diposisikan sebagai Tergugat, hanya saja pada gugatan ini Penggugat tidak mencantumkan secara langsung subyek/ orang melainkan mencantumkan nama lembaga sehingga terbangun kesan seolah-olah gugatan ini merupakan suatu gugatan dengan subyek yang baru;
- 2 Penggugat mencantumkan nama Dewan Pimpinan Pusat (DPP PAN) sebagai Tergugat III dalam perkara ini adalah merupakan suatu hal yang tidak tepat, oleh karena secara kelembagaan Tergugat I, II dan III merupakan satu kesatuan struktur yang hierarkis karena diikat dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) yang sama;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*), karena semua dalil yang dikemukakan sama persis dengan materi gugatan sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ternate. Selain itu, ketidakjelasan lain yang juga nampak adalah antara posita dan petitum gugatan tidak bersesuaian satu sama lainnya;
- Dalam Rekonvensi:
  - 1 Segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara dianggap telah ditarik masuk dan menjadi bagian dalil-dalil rekonvensi ini;
  - 2 Bahwa Penggugat I, II dan III Rekonvensi dan selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi adalah DPD PAN Kota Ternate, DPW PAN Maluku Utara dan DPP PAN, di Jakarta;
  - 3 Bahwa DPD PAN Kota Ternate Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan secara kolektif kolegial melaksanakan tugas-tugas partai dengan baik sesuai dengan AD dan ART Partai Amanat Nasional termasuk mengusulkan pemecatan setiap anggota maupun pengurus partai;
  - 4 Pada tahun 2010, Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan Partai Amanat Nasional berupa melakukan kekerasan rumah



- tangga (KDRT) terhadap istrinya, melakukan pelanggaran organisasi dan lain-lain yang akan menggugat rekonsensi buktikan dalam sidang pembuktian;
- 5 Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut maka dewan pimpinan daerah telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus-kasus yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi;
  - 6 Bahwa hasil tim investigasi terbukti Tergugat Rekonsensi telah melakukan tindakan-tindakan yang meyimpang dari AD/ ART Partai, sehingga dengan itu Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional, telah mengusulkan kepada DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta untuk memberhentikan Tergugat Rekonsensi secara tetap. Dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional merespon dengan menerbitkan surat pemberhentian tetap kepada Tergugat Rekonsensi dengan surat PAN-A/Pts/KuU-SJ/024/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;
  - 7 Bahwa atas dasar surat DPP PAN tersebut partai maka Tergugat Rekonsensi telah ditarik sebagai anggota DPRD Kota Ternate;
  - 8 Bahwa ternyata Tergugat Rekonsensi tidak mengindahkannya malah justru menggugat partai ke pengadilan sehingga Pengugat Rekonsensi yang notabene sebagai ketua dan sekretaris DPD Partai Amanat Nasional Kota Ternate merasa dirugikan karena pengantian mestinya;
  - 9 Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang tidak mau menjalankan keputusan partai dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
  - 10 Bahwa oleh karna surat pemecatan tetap yang dikeluarkan oleh DPP Partai Amanat Nasional telah sesuai dengan AD dan ART maka haruslah dinyatakan sah Surat Keputusan Nomor PAN/Akts/KU SJ/024/V/2012 tanggal 31 Mei 2012;
  - 11 Bahwa gugatan rekonsensi ini telah berdasarkan atas bukti - bukti yang kuat dan sempurna, maka mohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonsensi;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Surat Keputusan Nomor PAN – A/KPts/KU-SJ/024/V/2012, tanggal 31 Mei 2012 adalah sah menurut hukum;

Hal.7 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan taat terhadap Surat Keputusan Nomor PAN-A/KPts/KU-SJ/024/2012 tanggal 31 Mei 2012 tersebut di atas;
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini serta merta dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., tanggal 29 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 10 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2013, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., pada tanggal 29 April 2013 sedangkan Penggugat/ Pemohon Kasasi menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri dari Jurusita Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 10 Juni 2013, kemudian Pemohon Kasasi menyatakan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2013, sementara memori kasasi ini diajukan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, sehingga baik pernyataan permohonan kasasi maupun memori kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu menurut undang-undang, oleh karena itu kiranya permohonan kasasi dapat diterima;
- 2 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 April 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., yang diajukan kasasi tersebut oleh karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 yaitu Pasal 32 menyatakan "perselisihan antara pengurus partai politik diselesaikan secara internal partai politik yang diatur dalam AD-ART partai tersebut dan penyelesaian tersebut dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik tersebut, penyelesaian tersebut paling lama 60 hari dan putusan mahkamah partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal partai" jika yang ditegaskan dalam Pasal 32 yang diuraikan di atas penyelesaiannya tidak tercapai maka telah jelas diatur dalam Pasal 33 yaitu dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 yang diuraikan tersebut di atas tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan dilakukan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari dalam memeriksa perkara tersebut terhitung sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung, untuk lebih memperjelas perselisihan partai politik meliputi antara lain: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan atau keberatan terhadap putusan partai

Hal.9 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013



- politik, yang ditegaskan dalam bagian penjelasannya dari Pasal 32 tersebut maka di sini Pemohon Kasasi menggaris bawahi tentang perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dan pemecatan tanpa alasan yang jelas serta keberatan terhadap partai politik yang tidak mengacu pada AD-ART partai tersebut;
- 3 Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 April 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., yang dimohon kasasi, oleh karena Pengadilan Negeri Ternate dalam putusannya telah salah atau tidak menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, putusannya tidak terdapat pertimbangan yang cukup atau telah sumir sehingga jauh dari ikrar "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi kepala putusan;
- 4 Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya telah merujuk pada ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Namun kemudian dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ternate pada halaman 13 yang mana tertulis: menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan perselisihan internal partai tersebut langsung ke Pengadilan Negeri tanpa melalui mekanisme penyelesaian melalui internal partai (melalui mahkamah partai politik atau perbuatan lain), maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai gugatan yang bersifat prematur, oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan eksepsi kedua Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi";

Bahwa alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam pertimbangan hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur telah membuat Pemohon Kasasi kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan Pemohon Kasasi sebelum mengajukan perkara ini ke pengadilan telah mengajukan pembelaan diri pada tanggal 19 Juni 2012 dan telah diterima oleh Termohon Kasasi namun Termohon Kasasi tidak pernah melaksanakan atau memproses pembelaan diri yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan AD-ART Partai Amanat Nasional sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "pembelaan diri dapat dilakukan oleh atau pengurus yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai sanksi organisasi melalui Majelis Penyelesaian Sengketa (MPS), mekanisme pembelaan diri lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam pedoman Majelis Penyelesaian Sengketa". Telah jelas bahwa Termohon Kasasi tidak segera membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembelaan diri atas tindakan pemecatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Oleh karena Termohon Kasasi tidak memproses pembelaan diri tersebut dengan membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa maka secara otomatis sengketa kepengurusan partai politik tidak dapat diselesaikan secara internal partai dan demi tercapainya kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, Pemohon Kasasi mengajukan sengketa ini ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dengan harapan bahwa Pemohon Kasasi akan mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

- 5 Bahwa kekeliruan Putusan Pengadilan Negeri Ternate yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena sengketa kepengurusan partai tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian melalui internal partai berdasarkan AD-ART Partai Amanat Nasional adalah suatu penerapan hukum tanpa mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Karena Termohon Kasasi saja telah melanggar AD-ART partai dengan tidak membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa untuk menyelesaikan sengketa akibat adanya pemecatan terhadap Pemohon Kasasi sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) AD-ART Partai Amanat Nasional. Dengan demikian telah jelas bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja tidak membentuk Majelis Penyelesaian Sengketa sehingga masalah pemecatan terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diselesaikan melalui internal partai yang mana telah sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- 6 Bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pokok adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi yaitu pemecatan terhadap Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dari kepengurusan Partai Amanat Nasional Kota Ternate yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tanpa mengacu pada AD-ART Partai Amanat Nasional yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) huruf A angka 2, agar mekanisme pemecatan yang dilakukan kepada Pemohon Kasasi dapat dilakukan melalui proses yang terbuka, jujur dan adil;

Hal.11 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa oleh karena itu dalam perkara permohonan kasasi ini telah jelas berkaitan dengan bagian penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, pada angka 3 yang berbunyi "pemecatan tanpa alasan yang jelas dan angka 4 penyalahgunaan kewenangan", maka jelas Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka jelas pula Mahkamah Agung berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;

Bahwa dengan penjelasan memori kasasi yang kami kemukakan tersebut di atas, maka telah jelas bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 29 April 2013 Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah putusan pengadilan yang salah dalam menerapkan hukum, maka Pemohon Kasasi mohon Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara yang dimohonkan kasasi oleh Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Bahwa, terhadap perkara ini perselisihan tersebut belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diselesaikan secara internal oleh Mahkamah Partai Politik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis akan mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 2 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Ternate, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan yang cukup,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan partai politik yang belum diselesaikan oleh internal partai, maka berdasarkan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Tte., tanggal 29 April 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ASRUL RASYID ICHSAN,ST., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/ Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ASRUL RASYID ICHSAN,ST., tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh H.DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.MAHDI SOROINDA NASUTION, SH., M.Hum dan Dr.NURUL ELMİYAH, SH., MH., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal.13 dari 14 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt.Sus-Parpol/2013





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan FLORENSANI KENDENAN,  
SH.,MH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

TTD/

H.MAHDI SOROINDA NASUTION,SH.,M.Hum.

TTD/

Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH.

Ketua,

TTD/

H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00.
2.Redaksi	: Rp 5.000,00.
3.Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00. +
Jumlah	: Rp 500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)